

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan diatas maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Sanksi Pidana Sektor Banjaran dengan melakukan Tahap-tahap sanksi pidana dimulai dari Razia, Pemeriksaan, Pelimpahan Berkas Perkara Ke Pengadilan, Pembuktian Pengadilan kemudian selain dari itu Polsek Banjaran selalu melakukan penyuluhan atas Kesadaran Atau Tanggung Jawab Dari Lingkungan Sekitar, Baik Keluarga, Masyarakat Dan Pemerintah.
2. Upaya Polsek Banjaran Dalam Pencegahan Kasus Tindak Pidana Perjudian dilakukan dengan Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat, meningkatkan upaya proaktif dan interaktif dalam rangka pembinaan dan penataan kehidupan masyarakat, dan Mengembangkan dan meningkatkan upaya pencegahan dengan menekan setiap kemungkinan yang dapat berkembang ke arah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. upaya pencegahan perjudian dengan melakukan penyuluhan serta tindakan hukum Kesadaran Atau Tanggung Jawab Dari Diri Sendiri, lingkungan, keluarga serta pejabat setempat.

B. Saran

Hal-hal yang ingin penulis sampaikan dalam skripsi ini, adalah :

1. hendaknya dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian polisi bertindak lebih aktif, terutama dalam penyelidikan dan penyidikan agar proses bisa berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan kasus perjudian banyak yang diselesaikan.
2. untuk menanggulangi tindak pidana perjudian itu, tidak dapat hanya mengandalkan peran Polisi, tetapi memerlukan peran serta dari masyarakat sendiri, karena kejahatan itu terjadi di masyarakat sehingga dari masyarakatlah dapat diperoleh pembuktian tentang terjadinya perjudian, dengan ini dihimbau masyarakat agar dapat berperan serta membantu kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafik, Jakarta, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.

Dalil Mutiara, *Tafsir KUHP*, Bintang Indonesia, Jakarta, 1962.

Kartini Kartono, *Patologi sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial* hal 58-63 PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1981)

Koriyati, *hukum Pentitensier Indonesia* hlm 43-44, Bandung 2007

Koriyati, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, 2007.

M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek* Mandar Maju hal 49 – 55 Bandung 2001

Moeljtno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksr, Jakarta, 1984, cetakan ke-2.

Romli Atsasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.

Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reforasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

B. Sumber Lain-lain :

Data-data surat masuk dan keluar, mengenai kasus pidana perjudian

Wawancara dengan, Briptu Deki Yuhananto, Penyidik Pembantu di polsek banjaran pada tanggal 8 Februari, jam 10.00 Wib.

Wawancara dengan, Briptu Deki Yuhananto, Penyidik Pembantu di posek banjaran pada tanggal 15 Februari, jam 10.00 Wib

C. Sumber Webside

<http://www.duniahukum.info/2013/07/unsur-unsur-tindak-pidana.html>

<http://www.suduthukum.com/2016/09/ketentuan-sanksi-tindak-pidana-perjudian.html>

<http://www.duniahukum.info/2013/07/unsur-unsur-tindak-pidana.html>)

<http://www.suduthukum.com/2016/09/ketentuan-sanksi-tindak-pidana-perjudian.html>

[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=316279&val=5797&title=PENANGANAN%20TINDAK%20PIDANA%20PERJUDIAN%20DI%](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=316279&val=5797&title=PENANGANAN%20TINDAK%20PIDANA%20PERJUDIAN%20DI%20)